



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Ciamis telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2015;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kabupaten terdapat beberapa hal yang belum terakomodir sehingga, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016;
23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ciamis.
2. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis.
4. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis.
5. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh Pemerintah.
6. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
7. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
8. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik *promotif, preventif, kuratif* maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Pengelolaan dana kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh Puskesmas dari BPJS Kesehatan.
11. Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ciamis.
13. Asosiasi fasilitas kesehatan adalah perkumpulan fasilitasi kesehatan yang akan melakukan negosiasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam rangka Sistem Jaminan Sosial Nasional.
14. Norma Kapitasi adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai panduan dalam menentukan besaran kapitasi.
15. Besaran Kapitasi adalah sejumlah harga yang didapatkan atas dasar penilaian pada ketenagaan dan sarana prasarana yang ada di FKTP.

16. Variabel daerah adalah salah satu unsur yang menentukan perubahan nilai jasa pelayanan yang ditetapkan oleh daerah.

BAB II

BESARAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PUSKESMAS

Pasal 2

- (1) Penentuan norma kapitasi untuk masing-masing Puskesmas diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Jawa Barat dengan memperhatikan aspek ketenagaan dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Puskesmas.
- (2) Jumlah dana kapitasi yang diterima oleh Puskesmas didasarkan atas perhitungan norma kapitasi Puskesmas terhadap jumlah peserta yang terdaftar di Puskesmas.
- (3) Pengajuan perubahan besaran kapitasi oleh Puskesmas dilakukan apabila terdapat penambahan atau pengurangan komponen ketenagaan yang menjadi acuan dalam penentuan norma kapitasi.
- (4) Dinas Kesehatan berhak untuk mengusulkan perubahan besaran kapitasi Puskesmas kepada BPJS Kesehatan atas dasar hasil penilaian terhadap kelengkapan administrasi yang dimiliki oleh Puskesmas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB III

PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 3

- (1) Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diperoleh Puskesmas pengelolaannya mengacu kepada Peraturan Presiden tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Perihal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta pertanggungjawaban dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah.
- (2) Dana Kapitasi Puskesmas dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan ke rekening dana kapitasi milik Puskesmas di Kabupaten Ciamis yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal terdapat dana SILPA Dana Kapitasi dari tahun anggaran sebelumnya dapat dianggarkan dan dipergunakan kembali oleh Puskesmas pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pengelolaan SILPA dana Kapitasi yang ada di Kas Daerah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan dana kapitasi yang diperoleh oleh Puskesmas merupakan lain-lain PAD yang sah.
- (2) Dalam hal terdapatnya bunga bank dan/atau jasa giro pada rekening Dinas Kesehatan dan Rekening Dana Kapitasi FKTP merupakan pendapatan negara/daerah yang pengaturannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Pasal 5

- (1) Puskesmas dapat memanfaatkan dana kapitasi sesuai dengan program dan kegiatan pada RKA-DPA Dinas Kesehatan dengan tetap memperhatikan dana yang masuk ke rekening.
- (2) Pemanfaatan dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya digunakan untuk :
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan;
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (3) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terdapat dana SILPA, pemanfaatannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pendapatan dana kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, sisa dana kapitasi dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya;
 - b. dalam hal sisa dana kapitasi berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan;
 - c. dalam hal sisa dana kapitasi berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan.

Pasal 6

- (1) Pembayaran jasa pelayanan kesehatan untuk Puskesmas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan di Puskesmas dan Jaringannya.
- (2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
 - b. kehadiran.
- (3) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinilai sebagai berikut :
 - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
 - c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan diberi nilai 50 (lima puluh);
 - f. tenaga non kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (4) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut :
 - a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP;

- b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan
 - c. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggungjawab penatausahaan keuangan.
- (5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap tugas sebagai penanggungjawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.
- (6) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memiliki masa kerja:
- a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
 - e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (7) Penetapan Jenis Ketenagaan untuk penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
- a. bagi Pegawai Negeri Sipil mengacu kepada Keputusan Terakhir dari Pejabat yang berwenang;
 - b. bagi Pegawai Tidak Tetap, dan tenaga kontrak lainnya yang ketentuannya diatur dengan Keputusan Menteri mengacu kepada Surat Keputusan Pertama dari Pejabat yang berwenang;
 - c. bagi tenaga medis diluar PNS dan PTT mengacu kepada Surat Izin Praktek (SIP) dari pejabat yang berwenang dan terdaftar di BPJS Kesehatan sebagai ketenagaan yang ada di Puskesmas.
- (8) Bagi tenaga kesehatan atau non kesehatan yang mendapatkan izin untuk pencantuman gelar atas dasar hasil peningkatan jenjang pendidikannya dari Badan Kepegawaian Daerah, tidak dapat dijadikan acuan untuk penghitungan poin sampai dengan ditetapkannya Keputusan Bupati untuk penentuan jenis tenaga atau pendidikan yang bersangkutan, baik yang menjabat Jabatan Fungsional maupun Jabatan Struktural.
- (9) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai sebagai berikut :
- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari;
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin.
- (10) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai.
- (11) Bagi petugas yang mendapat izin cuti, maka selama cuti tidak dihitung/tidak diberikan poin.
- (12) Bagi tenaga puskesmas yang memilih untuk ditugaskan sementara untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi instansi lain dan tidak dapat melaksanakan tugas di puskesmas maka bagi yang bersangkutan tidak dapat diberikan poin.

- (13) Penghitungan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bagi Pegawai Negeri Sipil diperhitungkan berdasarkan Surat Keputusan Terakhir yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dengan acuan tahun pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (14) Penghitungan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bagi Pegawai Tidak Tetap dan tenaga kontrak lainnya yang ketentuannya diatur dengan Keputusan Menteri dihitung mulai tanggal ditetapkannya kontrak pertama.
- (15) Penghitungan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bagi Tenaga Medis Non PNS dan PTT yang terdaftar ke BPJS Kesehatan dihitung mulai tanggal terdaftarnya di BPJS Kesehatan pada Puskesmas bersangkutan.
- (16) Terdapatnya ketidakhadiran dan/atau pengurangan poin kehadiran dari seorang tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan akan berpengaruh terhadap penentuan ketiga point sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi tenaga yang bersangkutan.
- (17) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\frac{\left[\begin{array}{c} \text{Persentase} \\ \text{Kehadiran} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{c} \text{Jenis} \\ \text{Ketenagaan} \end{array} \right] + \begin{array}{c} \text{Masa} \\ \text{Kerja} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Rangkap} \\ \text{Tugas} \\ \text{Administrasi} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Tanggung} \\ \text{Jawab} \\ \text{Program} \end{array} \right] \times \begin{array}{c} \text{Jumlah} \\ \text{Dana} \\ \text{Jasa} \end{array} }{\begin{array}{c} \text{Total Jumlah Seluruh Point} \end{array}}$$

Keterangan :

Persentase kehadiran : Jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 bulan

- (18) Pajak atas jasa pelayanan yang diperoleh dikenakan dengan ketentuan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Penyediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dan/atau Peraturan lainnya tentang pengelolaan obat Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. Belanja barang operasional, terdiri atas:
 1. pelayanan kesehatan dalam gedung;
 2. pelayanan kesehatan luar gedung;
 3. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
 4. bahan cetak atau alat tulis kantor;
 5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
 6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
 7. pemeliharaan sarana dan prasarana.
 - b. Belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 1A Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Ciamis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 30 Juni 2016

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 30 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 28

PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI

| NO | PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI |
|--------------------------------------|---|
| A. BELANJA BARANG OPERASIONAL | |
| 1. | <p>Belanja Obat Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat-obat untuk pelayanan kesehatan kepada semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja: Paracetamol (Tab, Syrup), Amoksisillin (Tab, Syrup), Antacida (Tab, Syrup), CTM (Tab), Alopurinol (Tab), Asam Askorbat/Vit C (Tab), Captopril (Tab), Deksamethason (Tab), Asam Mefenamat (Tab), Lidokain, dan lain-lain.</p> |
| 2. | <p>Belanja Alat Kesehatan Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja: Dental unit, <i>stabilisator</i>, <i>stetoskop</i>, tensi meter, tabung gas oksigen, gunting, bejana pemeriksaan, labu pemeriksaan lab, pinset, dan lain-lain.</p> |
| 3. | <p>Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja bahan medis habis pakai yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja: Kasa pembalut/perban, reagen, dan lain-lain.</p> |
| 4. | <p>Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung Lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta JKN yang mencakup upaya <i>promotif</i>, <i>preventif</i>, <i>kuratif</i> dan <i>rehabilitatif</i> di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja: Konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi, transport (bagi peserta pertemuan, narasumber), uang harian bagi narasumber, konsumsi rapat, biaya petugas piket/jaga (honor lembur + uang makan), dan lain-lain.</p> |
| 5. | <p>Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Lingkup Pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya <i>promotif</i>, <i>preventif</i>, <i>kuratif</i>, dan <i>rehabilitatif</i>, serta kunjungan rumah pada peserta JKN dalam penyelenggaraan program JKN. Contoh belanja: Uang transport, uang harian petugas dalam kunjungan rumah, konsumsi penyuluhan/sosialisasi, transport dan honor narasumber pada penyuluhan/sosialisasi dan lain-lain.</p> |
| 6. | <p>Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling (pusling) sehingga pusling selalu siap dan dalam kondisi prima sehingga optimal dalam pelayanan kesehatan. Contoh belanja: Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, penggantian suku cadang pusling, <i>service</i> berkala dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, dan lain-lain.</p> |
| 7. | <p>Bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor Lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan dan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP Milik Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat</p> |

| | |
|-------------------------|---|
| | <p>Contoh belanja: Cetak <i>family folder</i>, belanja alat tulis kantor, <i>computer supplies</i>, tinta printer, cetak <i>leaflet</i>, brosur, poster, dan lain-lain.</p> |
| 8. | <p>Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem Informasi Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk kegiatan administrasi, koordinasi program dan pelaksanaan sistem informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Contoh belanja: Transport, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerima barang, konsumsi, meterai, peranko, <i>hardware</i> dan <i>software</i> sistem informasi (komputer, laptop), <i>mouse</i>, printer, langganan internet, LCD, dan lain-lain.</p> |
| 9. | <p>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Ruang Lingkup belanja ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan/peningkatan kapasitas SDM petugas di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja: Transport, uang harian, biaya penginapan, biaya paket pelatihan/kursus, honor narasumber, konsumsi, dan lain-lain.</p> |
| 10. | <p>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP milik pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN. Contoh belanja: Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecatan FKTP, perbaikan saluran air/wastafel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan pagar FKTP, service alat kesehatan, dan lain-lain.</p> |
| B. BELANJA MODAL | |
| 1. | <p>Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Berkaitan Langsung Dengan Pelayanan Kesehatan Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana di FKTP milik Pemerintah Daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja: Belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gorden, linen, lemari arsip, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan nama, pembuatan <i>billboard</i>, pembuatan pagar FKTP, dan lain-lain.</p> |

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 30 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 28